



**PUTUSAN**  
**Nomor 70/PDT/2016/PT BJM.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara - perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**SAMSURI**, bertempat tinggal di Jalan AMD RT.27 No.22 Komplek Pemurus Indah, Kecamatan Banjar Selatan, Kotamadya Banjarmasin, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : ASRIANDI, SH. Advokad / Pengacara,beralamat di Jalan Veteran RT.03 No.177 Desa Jumba, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 20 Januari 2016, yang selanjutnya disebut Pemanding – semula Penggugat;

*m e l a w a n*

**MULYADI**, bertempat tinggal di Desa Panaitan, Kecamatan Lampihung, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada NUPIAR RAHMAN, SH., Advokad pada kantor advokad Nupiar Rahman, SH dan Rekan, beralamat di Jl. Pembalah Batung RT.09 No.075 Kelurahan Paliwara, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2016, yang selanjutnya disebut Terbanding – semula Tergugat;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 70/Pdt/2016/PT BJM. tanggal 29 Agustus 2016, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 03/

*Halaman 1 dari 4 halaman, Putusan Nomor 70/PDT/2016/PT.BJM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2016/PN Amt., tanggal 30 Juni 2016, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.488.000,- (dua juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 03/Pdt.G/2016/PN Amt., tanggal 13 Juli 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Amuntai, yang menerangkan bahwa Kuasa Pembanding – semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 03/Pdt.G/2016/PN Amt tanggal 30 Juni 2016;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 03/Pdt.G/2016/PN Amt., yang menerangkan bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding – semula Penggugat telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding – semula Tergugat pada tanggal 20 Juli 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Amuntai;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) Nomor 03/Pdt.G/2016/PN Amt., yang menerangkan bahwa telah memberitahukan kepada Kuasa Pembanding – semula Penggugat dan kepada Kuasa Terbanding – semula Tergugat masing-masing pada tanggal 3 Agustus 2016 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Amuntai;

## TENTANG HUKUMNYA :

-----Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding – semula Penggugat tanggal 13 Juli 2016 terhadap putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor : 03/Pdt.G/2016/PN Amt., tanggal 30 Juni 2016 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan banding, Pemanding – semula Penggugat tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 03/Pdt.G/2016/PN Amt, tanggal 30 Juni 2016 ternyata semua telah dipertimbangkan secara cermat dan tepat sesuai dengan perundang-undangan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, maka putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 03/Pdt.G/2016/PN Amt, tanggal 30 Juni 2016, dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa pihak Pemanding – semula Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan serta peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding – semula Penggugat;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor : 03/Pdt.G/2016/ PN Amt. tanggal 30 Juni 2016 yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 3 dari 4 halaman, Putusan Nomor 70/PDT/2016/PT.BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding – semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI SELASA, TANGGAL 4 OKTOBER 2016, oleh kami : SUPRABOWO, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Hakim Ketua Majelis, KETUT MANIKA, S.H., M.H. dan H. SULASDIYANTO, S.H., M.H. masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada HARI JUM'AT, TANGGAL 7 OKTOBER 2016, oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta H.SYAIFUL AQLI, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Ketua,

SUPRABOWO, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

KETUT MANIKA, S.H., M.H.

H. SULASDIYANTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

H. SYAIFUL AQLI, S.H.

**Perincian ongkos perkara :**

1. Meterai putusan .....	Rp.	6.000,00
2. Redaksi putusan .....	Rp.	5.000,00
3. Pemberkasan .....	Rp.	<u>139.000,00</u>
Jumlah .....	Rp.	150.000,00

(seratus lima puluh ribu Rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)